



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 18-K/PM III-16/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXX.
Pangkat / NRP : XXXXX.
Jabatan : XXXXX
Kesatuan : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 143/HO.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Nomor BP-18/A-17/VI/2018/XIV/3 tanggal 20 Juni 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/03/II/2019 tanggal 24 Januari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/07/II/2019 tanggal 01 Februari 2019.
 3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/18/PM III-16/AD/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/TAP/18/PM III-16/AD/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/18/PM III-16/AD/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal.1 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/07/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 April 2018 atas nama Terdakwa dan Sdri. XXXXX.

2) 1 (satu) lembar foto copy surat dan hasil foto USG An. XXXXX.

3) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018.

4) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. XXXXX pada tanggal 14 Maret 2018.

5) 1.(satu) lembar foto copy bukti transfer BRI An. XXXXX Miasa pada tanggal 15 Maret 2018.

6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kecamatan Mandonga Nomor 140/133/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Mondonga An. XXXXX NIP XXXXX.

7) 1 (satu) lembar foto copy berupa foto tempat Kost Sdr. XXXXX.

Hal.2 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar foto copy berupa foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. a. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam melaksanakan kedinasan sehari-hari yang bersangkutan menunjukkan perilaku yang baik, loyal terhadap atasan dan menunjukkan semangat kerja yang berdedikasi tinggi;

2) Bahwa yang bersangkutan dalam menghadapi permasalahan hukum menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui kesalahan perbuatannya serta menghormati prosedur dan aturan yang berlaku di Satuan dan di lingkungan TNI;

3) Bahwa yang bersangkutan masih muda dan masih dapat dibina di Kesatuan;

4) Bahwa yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin selama berdinast; dan

5) Bahwa yang bersangkutan telah cerai dengan Sdr. Dahria Mustawan alias Indah berdasarkan surat pernyataan perceraian tanggal 12 Juni 2018.

b. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/07/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Hal.3 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam April tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, di Kel. Pasar Wajo Kec. Pasar Wajo Kab. Buton atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yon Armed 6-105/Trk selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa di mutasikan ke Korem 143/Ho sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP XXXXX.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1) sejak tanggal 14 Juli 2017 melalui media sosial (facebook) dan perkenalan tersebut semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran namun tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Sdri. XXXXX, S.S.T.Pi (Saksi-5) Terdakwa kenal pada bulan Juni 2014 di Jakarta dan menikah secara resmi sesuai dengan buku nikah Nomor 105/09/IV/2018 tanggal 26 April 2018 selanjutnya Saksi-5 kenal dengan Saksi-1 pada bulan Januari 2018 di Pasar Korem 143/Ho namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi-5 mendapat laporan apabila Saksi-1 telah hamil akibat dari perbuatan Terdakwa namun dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 hanya berteman dan Saksi-5 tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2018 dan pada tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 18.20 Wita bertempat di rumah Kopka XXXXX di Asmil Kodim Lama Kp. Salo Terdakwa dengan Saksi-5 datang menemui keluarga Saksi-1 dimana hasil pertemuan tersebut ibu kandung Saksi-1 dan Sdri. XXXXX (istri Kopka XXXXX) sepakat permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya adapun permintaan dari keluarga Saksi-1 dimana Terdakwa membayar denda adat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 secara adat (nikah siri) untuk menutupi rasa malu dari pihak keluarga Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 telah hamil.

4. Bahwa saat pertemuan dengan keluarga Saksi-1 dimana Terdakwa dengan Saksi-1 membuat surat

Hal.4 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan anak yang dikandung oleh Saksi-1 akan dinafkahi sesuai kemampuan Terdakwa dan Saksi-1 juga membuat surat pernyataan yang isinya berbunyi apabila kemudian hari Saksi-1 melaporkan ke Kesatuan/dilakukan tindakan yang tidak semestinya maka Saksi-1 dilaporkan pada pihak yang berwajib dimana surat pernyataan tersebut ditulis oleh Saksi-5 atas permintaan pihak keluarga Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengetahui pada tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Sdr. XXXXX (istri Kopka XXXXX) Terdakwa menyelesaikan permintaan keluarga Saksi-1 dimana Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ibu kandung Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 06.48 Wita Terdakwa mentransfer/mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI a.n. XXXXX Miyasa (suami dari Sdr. XXXXX) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-5 pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. XXXXX di Ds. Lampeapi Baru Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1 yang dipimpin oleh Saksi-3 dimana saat pernikahan tersebut yang menjadi wali dalam pernikahan adalah (Saksi-4) dan yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah Sdr. XXXXX dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk isi adat serta biaya/konsumsi dalam pelaksanaan pernikahan sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan wali dari pihak Terdakwa adalah Sdr. XXXXX selanjutnya dalam pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 dimana Terdakwa mengucapkan ijab qabul dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Dahria binti Mustawan dan membayar mas kawinnya sebanyak dua juta rupiah tunai karena Allah" dan situasi ketika perkawinan tersebut berlangsung sederhana serta dihadiri oleh pihak keluarga Saksi-1 dan di saksikan oleh para tetangga dekat sekitar ± 30 (tiga puluh) orang.

6. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-5 melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan buku nikah Nomor 105/09/IV/2018 tanggal 26 April 2018 di rumah orang tua Saksi-5 di Kel. Pasar Wajo Kec. Pasar Wajo Kab. Buton padahal Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam pernikahan sebagai suami-istri.

atau

Hal.5 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan pada bulan Februari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2018 di rumah Kost Sdri. XXXXX tepatnya di Jl. Lasandra Kel. Mondonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yon Armed 6-105/Trk selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa di mutasikan ke Korem 143/Ho sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP XXXXX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1) sejak tanggal 14 Juli 2017 melalui media sosial (facebook) dan perkenalan tersebut semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran namun tidak ada hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Sdri. XXXXX, S.S.T.Pi (Saksi-5) Terdakwa kenal pada bulan Juni 2014 di Jakarta dan menikah secara resmi sesuai dengan buku nikah Nomor 105/09/IV/2018 tanggal 26 April 2018.
3. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 dimana Terdakwa mendatangi Kost Saksi-1 di Jl. Lasandra Kel. Mondonga Kota Kendari kemudian saat bertemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa langsung mencium dan memeluk Saksi-1 di ruang tengah Kost milik Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 menghindar tetapi saat itu Terdakwa mengatakan “tidak apaji” sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 berpelukan sambil berciuman di ruang tengah Kost Saksi-1 selanjutnya seminggu setelah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah Kost Saksi-1 dengan mengenakan pakain dinas loreng dimana saat itu Saksi-1 sedang baring-bering lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung memeluk dan mencium Saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk buang air besar di kamar mandi setelah selesai buang air besar di kamar mandi dimana Terdakwa sudah tidak mengenakan pakaian hanya celana dalam saja lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung membuka pakaian sambil meremas payudara Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha

Hal.6 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar tetapi Terdakwa mengatakan "ia akan bertanggung jawab" kemudian Terdakwa membuka baju sambil meremas payudara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Saksi-1 namun saat itu menghindar tetapi Terdakwa kembali mengatakan "jangan takut, tidak ada pacar saya dan saya akan bertanggung jawab" sehingga Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan oleh Saksi-1.

4. Bahwa setelah melepaskan seluruh pakaian Saksi-1 kemudian Terdakwa mencium bibir dan payudara Saksi-1 sambil meremasnya dengan posisi Saksi-1 berada di bawah dan Terdakwa berada di atas kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 10 menit lalu Terdakwa menumpahkan air spermanya di bagian perut Saksi-1 setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badannya diikuti oleh Saksi-1 secara bergantian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 berangkat kerja menggunakan sepeda motor di Mall Mandonga sementara Terdakwa kembali ke Kantor Korem 143/Ho.

5. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali dimana kondisi kamar kost Saksi-1 berbentuk permanen dan terdapat dua kamar bersebelahan hanya dibatasi dengan dinding yang terbuat dari tembok, satu kamar Kost terdiri dari tiga ruangan, ruangan depan, ruangan tengah dan ruangan belakang dimana masing-masing disekat dengan menggunakan dinding yang terbuat dari tembok, dibagian depan terdapat satu pintu dan jendela sedangkan bagian belakang tidak ada pintu maupun jendela selanjutnya apabila jendela kamar Kost milik Saksi-1 terbuka maka orang dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dari luar dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi-1 dilihat oleh tetangga Kost Saksi-1 a.n. Sdri. Suri karena sebelum masuk Terdakwa terlebih dahulu membuka sepatunya dan menyimpannya di teras depan.

6. Bahwa setelah melakukan hubungan pertama kali dimana Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di rumah Kost milik Saksi-1 baik siang maupun malam hari dan setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana Terdakwa selalu menumpahkan air spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 dan pintu kamar Kost Saksi-1 kadang tidak terkunci selanjutnya pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita Sdri. Hamila (Saksi-2) melihat Terdakwa berpelukan dengan Saksi-1 di ruang tengah Kost Saksi-1 dimana Saksi-2 sudah berulang kali melihat Terdakwa dengan Saksi-1 selalu duduk bernesraan/berpelukan setiap

Hal.7 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Saksi-2 berkunjung ke tempat kost Saksi-1 baik siang maupun malam hari namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak merasa malu lagi akan kehadiran Saksi-2 selanjutnya pada bulan Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 dengan Terdakwa pernah berciuman di tempat umum yaitu di taman Meohai Kendari Beach Kota Kendari dimana kondisi tempat tersebut saat itu malam hari tidak ada penerangan namun banyak orang yang sedang duduk-duduk dan saat Saksi-1 dengan Terdakwa berpelukan dan berciuman di tempat karaoke keluarga "Sahrini" di lihat oleh Saksi-2.

7. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 pada saat Terdakwa berada di Jakarta untuk berobat jalan dimana Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan dijemput di bandara lalu Terdakwa dan Saksi-1 menginap di salah satu hotel yang Saksi-1 sudah lupa namanya dan di hotel tersebut Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri selanjutnya pada bulan Januari 2018 Saksi-1 sudah terlambat bulan kemudian pada bulan Maret 2018 Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine melalui Tespek atau alat pendeteksi kehamilan yang dibeli oleh Terdakwa dan hasilnya positif hamil lalu Saksi-1 kembali memeriksa kehamilan di bidan anak dan diketahui apabila usia kandungan Saksi-1 sudah 4 (empat) bulan selanjutnya pada saat Terdakwa mengetahui Saksi-1 hamil, kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab menikahi secara adat, karena saat itu Terdakwa baru mengakui bahwa dirinya telah mengurus nikah di Kesatuan Korem 143/HO dengan perempuan lain a.n. Sdri. XXXXX (Saksi-5) namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "bahwa saya tetap akan bertanggung jawab dan menafkahi kamu meskipun tidak bisa menikah secara resmi di Kesatuan" selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri terkahir kalinya dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2018 di Kost milik Saksi-1.

8. Bahwa sekira bulan Maret 2018 Saksi-1 bersama tantenya a.n. Sdri. XXXXX dan Sdri. XXXXX menemui Dankima Korem 143/Ho a.n. Lettu Inf Alexander di rumahnya di Boro-boro Kab. Konsel dimana maksud kedatangan Saksi-1 agar Terdakwa bertanggung jawab tentang kehamilan Saksi-1 kemudian Lettu Inf Alexander langsung menghubungi Terdakwa dan Lettu Inf Alexander mengatakan Terdakwa akan menikahi secara agama mengingat Terdakwa telah mengajukan nikah dengan perempuan lain dan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 agar diselesaikan dengan cara baik-baik selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Sdr. XXXXX (Saksi-4) dan Sdr. XXXXX di rumah Sdr. XXXXX di Asmil Kp. Salo Kota Kendari dimana hasil pertemuan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat Terdakwa membayar adat sebanyak Rp.

Hal.8 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menikah secara siri dengan Saksi-1.

9. Bahwa tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Sdr. XXXXX di Asmil Kp. Salo Kota Kendari Terdakwa menyelesaikan permintaan keluarga Saksi-1 dimana Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan anak yang dikandung oleh Saksi-1 akan dinafkahi sesuai kemampuan Terdakwa dan Saksi-1 juga membuat surat pernyataan yang isinya berbunyi apabila kemudian hari Saksi-1 melaporkan ke Kesatuan/dilakukan tindakan yang tidak semestinya maka Saksi-1 dilaporkan pada pihak yang berwajib selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 06.48 Wita Terdakwa mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI a.n. XXXXX Miasa (suami dari Sdri. XXXXX) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana surat pernyataan tersebut di tulis oleh Saksi-5 atas permintaan pihak keluarga Saksi-1.

10. Bahwa pihak keluarga dari Saksi-1 mendatangi rumah Sdr. XXXXX (Saksi-3) di Ds. Lampeapi Baru Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan untuk meminta kesedian Saksi-3 agar menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa dimana Saksi-1 telah hamil 3 (tiga) bulan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi-1 a.n. Sdri. XXXXX di Ds. Lampeapi Baru Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1 yang dipimpin oleh Saksi-3 dimana saat pernikahan tersebut yang menjadi wali dalam pernikahan adalah (Saksi-4) dan yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah Sdr. XXXXX dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk isi adat serta biaya/konsumsi dalam pelaksanaan pernikahan sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan wali dari pihak Terdakwa adalah Sdr. XXXXX selanjutnya dalam pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 dimana Terdakwa mengucapkan ijab qabul dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Dahria binti Mustawan dan membayar mas kawinnya sebanyak dua juta rupiah tunai karena Allah" dan situasi ketika perkawinan tersebut berlangsung sederhana serta dihadiri oleh pihak keluarga Saksi-1 dan di saksikan oleh para tetangga dekat sekitar \pm 30 (tiga puluh) orang.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/3 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal.9 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu:

1. Mayor Chk Suyanto, S.H., M.H. NRP. 11060008601282.

2. Lettu Chk Sudirman Suaib, S.H. NRP 21990149661179.

3. Sertu Triadi Subakti, S.H. NRP 21130115020194.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/HO Nomor Sprin/383/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2019 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita

Hal.10 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : XXXXX.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : XXXXX.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2017 lewat medsos facebook kemudian pada tanggal 14 Juli 2017 Saksi ketemuan dengan Terdakwa di tempat kost Saksi di Jl. Lasandara Kel, Mandonga Kec. Mandongan Kota Kendari, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan Asusila terhadap Saksi pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita di tempat kost Saksi di Jl. Landasara Kel. Mandonga Kota Kendari.
3. Bahwa qwal mulanya pada bulan Januari 2017 Saksi sedang membuka akun medsos facebook Saksi dan Saksi melihat Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi, sehingga Saksi konfirmasi permintaan pertemanan Terdakwa tersebut, setelah itu kami sering komunikasi via Chat Masenger kemudian pada tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa mengajak Saksi ketemuan, sehingga Saksi sampaikan bahwa Saksi sedang di tempat kost Saksi di Jl. Lasandara Kel Mandonga Kec Mandonga Kota Kendari, selanjutnya sekira 21.30 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di lorong jalan masuk ke tempat kost, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke tempat kost Saksi, dan sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa pamit pulang.
4. Bahwa Saksi tinggal sendiri di tempat kost Jl. Lasandara Kel Mandonga Kec Mandonga Kota Kendari, namun sering keluarga Saksi datang ke tempat kost Saksi.
5. Bahwa adapun yang Saksi lakukan saat itu hanyalah cerita-cerita saja saling mengenal lebih dekat, dan Saksi saat itu mengaku masih bujang dan belum punya pacar

Hal.11 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta belum pernah menikah begitupun Saksi, sehingga kami pun berdua sepakat untuk menjalin hubungan pacaran, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa langsung memeluk Saksi dan mencium Saksi, namun Saksi sempat menghindar, namun Terdakwa terus berusaha mencium Saksi sambil mengatakan “tidak apaji”, sehingga kami berpelukan sambil berciuman di ruang tengah tempat kost Saksi, selain itu tidak ada, kemudian sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa pamit kepada Saksi mau pulang.

6. Bahwa pada saat Saksi berciuman dengan Terdakwa tidak ada orang yang melihat perbuatan tersebut yang ada hanya saya berdua dengan Terdakwa, namun saat itu pintu kost Saksi dalam keadaan terbuka.

7. Bahwa adapun tempat kost Saksi bangunannya berbentuk permanen dan terdapat dua kamar kost bersebelahan hanya dibatasi dengan dinding yang terbuat dari tembok, satu kamar kost terdiri dari tiga ruangan, ruangan depan, ruang tengah, ruang belakang dimana masing-masing ruangan disekat dengan menggunakan dinding yang terbuat dari tembok, dibagian depan terdapat satu pintu dan jendela sedangkan bagian belakang tidak ada pintu maupun jendela.

8. Bahwa pada saat saya berciuman dengan Terdakwa kondisi sekitar tepat kost dalam keadaan sepi dan sunyi karena malam hari dan kamar kost sebelah ada penghuninya seorang perempuan a.n. Sdri Suri yang tinggal di tempat kost tersebut, namun saat itu pintu kamarnya sudah tertutup.

9. Bahwa setelah kami menjalin hubungan pacaran, Terdakwa sering datang di tempat kost Saksi bahkan setelah dua hari kami pacaran Terdakwa selalu bermalam di tempat kost Saksi setiap hari selama kurang lebih satu bulan yaitu pada bulan Juli 2017.

10. Bahwa selama kami pacaran kami sering pergi jalan jalan bersama keluar dengan menggunakan sepeda motor berboncengan.

11. Bahwa biasa kami pergi duduk-duduk sambil makan di Kendari Beach, pergi belanja di Supermarket, pergi Jakarta, pergi karaoke di Difa dan Sahrini karaoke dan masih banyak di tempat-tempat lain, adapun yang kami lakukan hanya jalan-jalan saja dan makan.

12. Bahwa selama Saksi pergi jalan sama dengan Terdakwa, Saksi pernah melakukan ciuman di tempat umum yaitu di Taman Meohai Kendari Beach Kota Kendari pada tanggal sudah lupa bulan Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wita, namun kami tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri di tempat umum,

Hal.12 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jika berpelukan kami sering melakukan baik di pinggir laut Kendari Beach maupun di tempat Karaoke Diva dan Sahrini.

13. Bahwa pada saat kami berciuman di Taman Meohai Kendari Beach Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat atau tidak, karena situasi dan kondisi di tempat tersebut saat itu malam hari dan tidak ada penerangan, namun banyak orang yang sedang duduk-duduk di Taman Meohai Kendari Beach, sedangkan pada saat kami berpelukan di tempat karaoke baik Diva maupun di Sahrini karaoke saat itu disaksikan oleh teman Saksi a.n. Sdri Hamila.

14. Bahwa selama Terdakwa bermalam di tempat kost Saksi, kami selalu tidur bersama dalam satu tempat tidur di ruang tengah.

15. Bahwa selama Terdakwa bermalam di tempat kost Saksi dan tidur bersama-sama dalam satu tempat tidur, Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

16. Bahwa pertama kali Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita di tempat kost Saksi, namun hari dan tanggalnya sudah lupa yang jelas persetubuhan tersebut kami lakukan setelah satu minggu kami menjalin hubungan pacaran, dimana saat itu sebelumnya Terdakwa bermalam di tempat kost Saksi.

17. Bahwa awalnya setelah dua hari kami menjalani hubungan pacaran, Terdakwa sering bermalam di tempat kost Saksi dan tidur bersama, namun saat itu kami belum melakukan persetubuhan layaknya suami istri, nanti setelah satu minggu kemudian pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juli 2017 Terdakwa bermalam di tempat kost Saksi kemudian sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun dan pamit pulang ke tempat kostnya karena mau masuk kantor, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kembali ke tempat kost Saksi dengan mengenakan pakaian dinas loreng dimana saat itu Saksi sedang baring-baring di tempat tidur kemudian Terdakwa makan setelah selesai makan, Terdakwa membuka baju dinas hanya menggunakan kaos loreng dan celana loreng, selanjutnya mendekati Saksi dan ikut baring sambil memeluk dan mencium Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa pergi buang air besar di kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaian melainkan hanya mengenakan celana dalam saja, selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Saksi dan langsung membuka baju Saksi dan meremas serta mencium payudara Saksi, namun saat itu Saksi sempat menghindar akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ia akan bertanggung

Hal.13 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, sehingga Terdakwa membuka baju Saksi dan meremas serta mencium payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka dan melepaskan celana Saksi, namun Saksi sempat menarik kembali celana Saksi, namun lagi-lagi Terdakwa mengatakan "Jangan takut, tidak ada pacar Saksi dan Saksi akan bertanggung jawab, sehingga Saksi melepaskan celana Saksi hingga Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium bibir dan mencium payudara sambil meremasnya dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas, setelah 10 menit kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil mencium bibir dan payudara Saksi, setelah 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi dan mengeluarkan sperma di badan Saksi tepatnya di perut, setelah itu Saksi dan Terdakwa membersihkan badan dan mandi masing-masing di kamar mandi secara bergantian, selanjutnya kami berpakaian kembali dan bersama-sama keluar berboncengan dengan menggunakan Spm milik Terdakwa dan mengantar Saksi ke tempat kerja di Mall Mandonga, sedangkan Terdakwa kembali ke kantor Korem 143/Ho.

18. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di kamar kost melainkan hanya Saksi dan Terdakwa, dan saat itu pintu kamar kost Saksi dalam keadaan tertutup tidak di kunci sedangkan jendela dalam keadaan terbuka.

19. Bahwa apabila jendela kamar kost Saksi terbuka maka orang dari luar dapat melihat ke dalam tapi hanya dapat melihat sebatas di ruang tamu saja, sedangkan ruang tengah tempat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri tidak dapat terlihat karena terhalang oleh pembatas atau dinding ruang tengah.

20. Bahwa saat itu situasi tempat kost banyak orang yang lalu lalang yang sedang melakukan aktifitasnya, namun tidak juga rame, sedangkan di sebelah kamar kost Saksi ada Sdri Suri sedang berada di dalam kamar kostnya dan pintunya dalam keadaan terbuka.

21. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke kamar kost Saksi ada orang yang melihat yaitu tetangga kost Saksi a.n. Sdri Suri karena sebelum masuk Terdakwa membuka sepatunya terlebih dahulu dan sepatunya di simpan di teras depan, sedangkan pada saat kami melakukan persetubuhan layaknya suami istri tidak ada orang yang melihat.

22. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa kami sudah sering kali melakukan

Hal.14 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan layaknya suami istri bahkan tidak dapat terhitung.

23. Bahwa Saksi sudah lupa kapan saja Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang jelas selama kami pacaran kami sering melakukannya di tempat kost Saksi baik siang maupun malam, selain itu pada tanggal 30 Desember 2017 Saksi pernah pergi ke Jakarta untuk menemui Terdakwa yang sedang berobat jalan di salah satu Rumah Sakit dan Terdakwa menjemput Saksi di bandara kemudian kami berdua menginap di selama dua hari di salah satu hotel yang Saksi tidak tahu namanya dan di hotel tersebut kami melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak dua kali, kemudian pada bulan Januari 2018 kami juga pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak satu kali di Hotel Puri Dara Jl. Malik Raya Kota Kendari pada bulan Januari 2018.

24. Bahwa terakhir kali kami melakukan persetubuhan layaknya suami istri yaitu pada bulan Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wita di tempat kost Saksi Jl. Lasandara Kel. Madonga Kec. Madonga.

25. Bahwa selama Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak pernah ada orang yang lihat dan kami selalu berdua tidak pernah ada orang lain di dalam kamar.

26. Bahwa apabila kami melakukan persetubuhan layaknya suami istri pada siang hari jendela selalu keadaan terbuka dan pintu selalu tertutup namun kadang tidak terkunci sedangkan pada saat kami melakukan pada malam hari pintu dan jendela selalu tertutup dan terkunci.

27. Bahwa pada awal-awalnya kami melakukan persetubuhan layaknya suami istri sperma Terdakwa selalu di keluarkan di luar itupun hanya tiga kali, namun selanjutnya Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.

28. Bahwa Saksi merasakan kenikmatan pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

29. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan lelaki lain.

30. Bahwa akibat persetubuhan layaknya suami istri yang Saksi lakukan dengan Terdakwa, pada bulan Maret 2018 Saksi melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan Tespek atau alat pendeteksi kehamilan yang dibeli oleh Terdakwa dan hasilnya positif Saksi hamil, kemudian Saksi

Hal.15 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa diri ke Bidan Anak dan saat ini umur kandungan Saksi sudah jalan 4 bulan.

31. Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui Saksi hamil, ia mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi secara adat, karena saat itu ia baru mengakui kepada Saksi bahwa ia telah mengurus nikah di kesatuan Korem 143/Ho dengan perempuan lain a.n. Sdri. XXXXX, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bahwa Saksi tetap bertanggung jawab dan menafkahi kamu meskipun tidak bisa menikah resmi secara di kesatuan", sehingga Saksi terpaksa menyanggupinya.

32. Bahwa saat ini Terdakwa menikahi Saksi secara agama tidak secara Kesatuan, karena saat ini Terdakwa sudah mengajukan nikah di kesatuan Korem 143/Ho dengan perempuan lain a.n. Sdri XXXXX bahkan sudah terbit Surat Ijin Nikah dari Danrem 143/Ho dan akan melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2018.

33. Bahwa Saksi tahu hal tersebut berdasarkan penyampaian dari Dankima Korem 143/Ho (Lettu Inf Alexander) pada saat Saksi menemuinya di rumahnya di Baroboro Kab. Konsel.

34. Bahwa Saksi menemui Dankima Korem 143/Ho pada tanggal sudah lupa bulan Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita bersama tante saya a.n. Sdri XXXXX dan Sdri. Titin Srideli sebelum Saksi menikah agama dengan Terdakwa, adapun maksud dan tujuan Saksi menemuinya yaitu untuk mengadakan perbuatan Terdakwa kepada Lettu Inf Alexander selaku Dankima Korem 143/Ho dan meminta pertanggung jawaban bahwa Saksi telah hamil akibat persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

35. Bahwa tindakan Lettu Inf Alexander saat itu langsung menelpon Terdakwa untuk bertanggung jawab dan Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab menikahi Saksi secara agama, mengingat Terdakwa menurut penyampaian Lettu Inf Alexander sudah mengajukan nikah dengan perempuan lain, dan saat itu juga Lettu Inf Alexander menyampaikan kepada kami agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik.

36. Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan secara agama dengan Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2018 di rumah orang tua Saksi a.n. Sdri XXXXX di Desa Lampeapi Baru Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan, adapun pernikahan tersebut tidak diketahui oleh Satuannya dalam hal ini Danrem 143/Ho.

37. Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah Imam Mesjid a.n. Sdr. XXXXX dengan mas kawin 20 (dua puluh) pohon kelapa yang diuangkan senilai Rp.

Hal.16 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi dalam pernikahan tersebut yaitu ibu Saksi a.n. Sdri XXXXX, kakak kandung Saksi selaku ahli waris a.n. Sdri Jumardin, Sdr, Saymasuddin, Sdri.XXXXX dan masih banyak lagi keluarga Saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut, sedangkan wali dari pihak Terdakwa yaitu Sdr. XXXXX.

38. Bahwa pada saat kami melangsungkan pernikahan secara agama tidak ada izin dari Danrem 143/Ho mengingat saat itu Saksi sudah hamil 3 bulan sehingga keluarga Saksi menuntut agar segera dinikahi baik secara agama maupun secara dinas, namun saat itu Saksi tidak sempat mengurus nikah secara dinas karena Terdakwa bersedia bertanggung jawab hanya sebatas nikah secara agama, karena ia sudah mengajukan nikah dengan perempuan lain di Kesatuannya.

39. Bahwa setelah kami menikah kami tidak tinggal dan hidup satu rumah, Saksi tinggal di tempat kost Jl. Lasandra Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, sedangkan Terdakwa tinggal di tempat kostnya di daerah Kemaraya, bahkan ia pernah datang 3 kali itupun hanya datang saja sebentar tidak pernah bermalam, dan Saksi tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun batin, serta pada saat Saksi sedang sakit dan dirawat di RS. Santana, Terdakwa tidak pernah datang sama sekali untuk menemani maupun melihat kondisi saya layaknya seorang suami.

40. Bahwa Saksi menuntut agar Terdakwa bertanggung jawab dalam hal ini ia hidup bersama Saksi dalam satu tempat tinggal dan memberikan nafkah kepada Saksi serta mengurus Saksi di Kesatuannya sebagai istri sahnyanya jika tidak Saksi menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku bahkan sampai sekarang ia masih berhubungan dan jalan dengan Sdri XXXXX.

41. Bahwa status Saksi saat itu masih lajang dan belum menikah, begitupun Terdakwa saat itu masih lajang dan belum menikah.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah memberikan denda adat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukan uang untuk acara resepsi.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi/datang ke Kost Saksi-1 setelah acara pernikahan tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-1 karena tidak hadir di persidangan.

Hal.17 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2:

Nama lengkap : XXXXX.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Agustus 2017 di Mall Mandonga ketika itu Terdakwa datang menjemput dan mengantar Saksi-1 ke toko tempat Saksi-1 bekerja sedangkan Saksi-1 Saksi kenal sejak tahun 2010 sejak sama-sama menjadi pelayan toko di Mall Madonga Kota Kendari namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 memiliki hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi mengetahui sejak awal bulan Agustus 2017.
4. Bahwa Saksi mengetahui atas penyampaian Saksi-1 kepada Saksi, selebihnya Saksi melihat sendiri Terdakwa sering mengantar jemput Saksi-1 di toko Mall Madonga tempat bekerja sebagai pelayan toko serta apabila Saksi berkunjung ke tempat kost Saksi-1 di Jl. Lasandara Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari sering Saksi melihat Terdakwa di tempat tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 karena Saksi tidak pernah melihatnya.
6. Bahwa hubungan persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Saksi tidak tahu namun Saksi hanya menyaksikan keduanya berulang kali bermesraan.
7. Bahwa pada hari minggu pertengahan bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita, tepatnya di ruang tengah kost Saksi-1 di Jl. Lasandara Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berpelukan dengan Saksi-1 sambil duduk ketika Saksi datang menemui Saksi-1 di kostnya.

Hal.18 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa berpelukan dengan Saksi-1, hanya saya sendiri.
10. Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke tempat kost Saksi-1.
11. Bahwa setiap kali Saksi datang berkunjung ke tempat kost Saksi-1, Saksi selalu bertemu dengan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi melihat Terdakwa selalu duduk bernesraan/berpelukan dengan Saksi-1 walaupun Saksi telah beberapa saat berada di tempat tersebut karena mereka tidak merasakan malu lagi akan kehadiran Saksi.
13. Bahwa Saksi melihat mereka seperti hubungan suami istri yang sah walaupun saat itu belum ada ikatan perkawinan.
14. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi -1 bernesraan/berpelukan di ruang tengah tempat kost lebih dari 10 kali baik siang maupun malam.
15. Bahwa kondisi kost Saksi-1 di Jl. Lasandara Kel. Madonga Kec Madonga Kota Kendari adalah rumah kost dengan harga sewa Rp. 750.000,- per bulan dengan bentuk bangunan permanen ukuran 3 X 9, memiliki ruang tamu 3 X 3, ruang tengah/tempat tidur 3 X 3 dan ruang dapur 2 X 3, antara ruang tamu dengan ruang tengah/tempat tidur dan dapur, tidak memiliki pintu (los) yang dibatasi/skat oleh tembok dan setiap pintu ruangan hanya dibatasi oleh kain/gorden, jendela dan daun pintu hanya berada di depan/ruang tamu, sedangkan ruang tengah memiliki perabot berupa lemari, tempat tidur, TV dan kulkas.
16. Bahwa pada pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 bernesraan/berpelukan di salah satu Room Karaoke Keluarga "Sahrini" di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari.
17. Bahwa Saksi merasa jijik dan malu melihat perbuatan mereka karena dilakukan terang-terangan di hadapan Saksi tanpa adanya rasa malu terhadap Saksi.
18. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran tersebut keduanya tinggal bersama karena Saksi sering melihat Terdakwa berada di kost tersebut dan melihat pakaian dinas loreng Terdakwa berada dalam satu lemari dengan pakaian Saksi-1.
19. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 saya pernah disampaikan oleh Saksi-1 bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 telah menikah di Wawonii namun Saksi-1 tidak menjelaskan apakah menikah resmi atau kawin kampung.

Hal.19 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



20. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang ini.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : Tani.
Tempat, tanggal lahir : XXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXX.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Lampeapi Baru Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa dan Saksi-1 memiliki hubungan pacaran.
3. Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara tersebut adalah ketika Terdakwa melakukan pernikahan siri (nikah kampung) dengan Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan siri (Nikah Kampung) dengan Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Lampeapi Baru Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.
5. Bahwa karena Saksi diminta oleh keluarga Saksi-1 untuk menjadi Imam Masjid dalam perkawinan tersebut.
6. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Jumardin (Kakak Saksi-1), sedangkan yang menjadi Saksi adalah Sdr. XXXXX.
7. Bahwa yang menjadi mahar dalam perkawinan tersebut adalah uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
8. Bahwa selain mahar sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk isi adat dan untuk biaya/konsumsi dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.

Hal.20 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan mengucap bahwa: "Saya terima Nikahnya Dahria binti Mustawan dan membayar mas kawinnya sebanyak dua juta rupiah tunai karena Allah".

10. Bahwa Saksi menerima uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pihak keluarga Saksi-1 sebagai ucapan terima kasih, selebihnya tidak pernah.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa tersebut adalah anggota TNI AD dan saya mengetahui setelah pernikahan tersebut.

12. Bahwa karena pihak keluarga Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan meminta kesediaan Saksi untuk menikahkan mereka dengan alasan Saksi-1 telah hamil 3 bulan.

13. Bahwa Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

14. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut tidak mempunyai surat keterangan.

15. Bahwa selama Saksi kenal Terdakwa dengan Saksi-1 Saksi tidak Pernah melihat keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami/istri (persetubuhan).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan mahar mas kawin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-3 karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : XXXXX.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

Hal.21 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal bulan Maret 2018 di tempat kost Saksi-1 di Jl. Lasandara Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wita Saksi menemui Saksi-1 di tempat kostnya di Jl. Lasandara Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari bersama dengan 2 (dua) orang keluarganya yakni Sdri. XXXXX dan Sdr. XXXXX dan melihat pintu kamar kost Saksi-1 dalam keadaan tertutup kemudian Saksi mengetuk pintu kost Saksi-1 namun yang membukakan pintu kost adalah Terdakwa sambil bertanya "Dari mana?", kemudian dijawab oleh Sdri. XXXXX dan Saksi langsung masuk ke ruang tengah, beberapa saat kemudian Terdakwa berpakaian loreng lengkap keluar dari kost entah pergi kemana, sedangkan Saksi-1 tidak berada di tempat kost karena sedang bekerja sebagai pelayan di salah satu toko di Mall Mandonga.

3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Saksi mendapat laporan dari Ibu Saksi bahwa Saksi-1 yang juga adik kandung Saksi telah hamil \pm 3 (tiga) bulan atas perbuatan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2018 Saksi datang ke Kota Kendari untuk menemui Terdakwa di Asmil Kodim Lama Kp. Salo tepatnya di rumah Kopka XXXXX Ta Denbekang Kendari dan menanyakan perihal kehamilan Saksi-1 kepada Terdakwa dimana tanggapan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan menikahi Saksi-1 sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya siap bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa melakukan pernikahan siri (nikah kampung) dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi di Ds. Lampeapi Baru Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sedangkan yang menjadi Saksi adalah Sdr. XXXXX dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk isi adat serta biaya/konsumsi dalam pelaksanaan pernikahan sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

5. Bahwa dalam pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 dimana Terdakwa mengucapkan ijab qabul dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Dahria binti Mustawan dan membayar mas kawinnya sebanyak dua juta rupiah tunai karena Allah" dan situasi ketika perkawinan tersebut berlangsung sederhana hanya dihadiri oleh pihak keluarga Saksi-1 dan tetangga dekat \pm 30 (tiga puluh) orang.

Hal.22 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sempat tidur berdua dalam satu kamar dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke Kota Kendari dengan tidak ditemani oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan mahar mas kawin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-4 karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-5:

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2014 di Jakarta, dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran dan menikah secara sah di Pasar Wajo pada tanggal 26 Maret 2018 dan hingga sekarang ini Saksi tinggal bersama suami Saksi (Terdakwa) di Asmil Korem 143/Ho, sedangkan Saksi-1 Saksi mulai kenal Saksi-1 pada akhir bulan Januari 2018 di Pasar Korem 143/Ho namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi menjadi Saksi ketika suami Saksi (Terdakwa) menyelesaikan permasalahan yang dialaminya dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mengetahui sejak awal bulan Maret 2018 mengetahui jika Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi mengetahui atas laporan suami Saksi/ Saksi bahwa Saksi-1 telah hamil 2 bulan berjalan.
5. Bahwa pada awal bulan Maret 2018 Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi-1 telah hamil 2 bulan berjalan.

Hal.23 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang mengetahui akan hal tersebut adalah Terdakwa sendiri namun dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan pacaran melainkan sebagai teman atau saudara.

7. Bahwa yang dimaksud sebagai teman atau saudara tersebut adalah hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak lebih dari teman dan saudara.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui entah sejauh apa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sebelumnya.

9. Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak mengetahui kebenaran akan kehamilan Saksi-1 karena sampai saat ini Saksi belum pernah bertemu dengan Saksi-1.

10. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 18.20 wita, di rumah dinas Kopka XXXXX Asmil Kodim lama Kp. Salo, Terdakwa menemui keluarga Saksi-1. Pada tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 18.20 Wita Saksi bersama Terdakwa kembali menemui keluarga Saksi-1 di rumah dinas Kopka XXXXX Asmil Kodim lama Kp. Salo.

11. Bahwa keluarga Saksi-1 yang sempat Saksi bertemu tersebut adalah ibu kandung Saksi-1 dan Sdri. Zahra Muhtar Lubis (Istri Kopka XXXXX).

12. Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah Ibu kandung Saksi-1 dan Sdri Zahra Muhtar Lubis (Istri Kopka XXXXX) sepakat permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 akan diselesaikan secara kekeluargaan.

13. Bahwa permintaan lain dari pihak keluarga Saksi-1 dengan adanya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut adalah: Terdakwa membayar denda adat sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 secara adat (Nikah Siri) dengan maksud untuk menutupi rasa mau pihak keluarga Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa bersedia dan melaksanakan kedua permintaan pihak keluarga Saksi-1 tersebut.

15. Bahwa Saksi mengetahui yaitu pada tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah Sdri. XXXXX di Asmil Kp. Solo Kota Kendari Saksi dan Terdakwa menyelesaikan permintaan pihak keluarga Saksi-1 sebagai denda adat dengan menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima langsung oleh ibu kandung Saksi-1 dan Sdri. XXXXX. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 06.48 Wita, Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI a.n. XXXXX Miyasa (suami dari Sdri. XXXXX) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada pihak keluarga Saksi-1 sebanyak Rp. 10.000.000,-

Hal.24 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menikah secara Adat (Nikah Siri) dengan Saksi-1.

16. Bahwa atas informasi dari orang tuanya menyampaikan bahwa Saksi-1 saat itu sedang berada di warung Sdri. XXXXX yang jaraknya 50 meter dari rumah tersebut.

17. Bahwa Saksi tidak tahu, namun dari penyampaian pihak keluarganya bahwa penyelesaian tersebut telah diserahkan kepada ibu kandung dan keluarganya.

18. Bahwa surat pernyataan Terdakwa kepada Saksi-1 berbunyi bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk menafkahi Saksi-1 dan anaknya yang sedang dikandungnya akan dinafkahi sesuai kemampuannya. Sedangkan Saksi-1 membuat surat pernyataan berbunyi bahwa apabila dikemudian hari Saksi-1 melaporkan Terdakwa di Kesatuan atau melakukan tindakan yang tidak semestinya maka siap dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

19. Bahwa maksud kedua surat pernyataan tersebut, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak berlanjut sampai pernikahan yang sah namun Saksi-1 dan anak yang dikandungnya akan memberikan nafkah sesuai kemampuan Terdakwa. Adapun surat pernyataan Saksi-1 bermaksud bahwa Saksi-1 bersedia/setuju dengan isi surat pernyataan Terdakwa.

20. Bahwa Saksi yang menulisnya karena permintaan pihak keluarga Saksi-1 (Sdri. Zahra Muhtar Lubis) namun kata-katanya adalah pihak keluarga Saksi -1(Sdri. Zahra Muhtar Lubis) dan sebelum ditanda oleh Saksi-1, pihak keluarganya membaca dan mencermati isi surat pernyataan tersebut.

21. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa ketika akan pergi menikah, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Lampeapi Baru Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.

22. Bahwa pernikahan siri tersebut tidak diketahui oleh Komandan Satuan dan tidak memiliki surat nikah.

23. Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut menyaksikan siapa yang menjadi Imam Masjid, Wali dari Saksi dalam pernikahan siri tersebut.

24. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa pernah menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- kepada Saksi-1.

Hal.25 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa keadaan rumah tangganya tidak lagi berhubungan karena Terdakwa telah menikah resmi dengan Saksi.

26. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah orang tua Saksi di Kel. Pasar Wajo Kec. Pasar Wajo Kab. Buton dan telah memiliki surat Akta Nikah dengan No. 105/09/IV/2018 tanggal 26 April 2018.

27. Bahwa keadaan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sekarang ini berjalan harmonis dan tinggal di Asmin Korem 143/Ho.

28. Bahwa Saksi sebagai istri sah Terdakwa tidak menuntut apapun dari kejadian tersebut namun Saksi berharap bila suami Saksi bersalah dalam perkara ini supaya dihukum dengan seringan-ringannya karena Saksi dan suami Saksi telah menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai permintaan pihak keluarga Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yon Armed 6-105/Trk, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa di mutasikan ke Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2017 melalui media sosial (facebook) dan dari perkenalan tersebut semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-5 pada bulan Juni 2014 di Jakarta dan menikah secara resmi sesuai dengan buku nikah Nomor 105/09/IV/2018 tanggal 26 April 2018.

4. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dimana Terdakwa sering mendatangi rumah Kost Saksi-1 di Jl. Lasandra Kel. Mondonga Kec. Mondonga Kota Kendari dan Terdakwa sering menginap di rumah Kost Saksi-1.

5. Bahwa pada bulan April 2017 sekira pukul 21.00 Wita dengan pakaian preman Terdakwa mendatangi rumah Kost Saksi-1 setibanya di rumah Kost Saksi-1 tepatnya di ruang tengah Kost Saksi-1 kemudian Terdakwa menutup pintu

Hal.26 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Kost lalu Terdakwa dengan Saksi-1 berpelukan sambil berciuman di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka pakaiannya diikuti oleh Saksi-1 membuka pakaiannya sendiri setelah membuka pakaian masing-masing kemudian Terdakwa terlentang sedangkan Saksi-1 tengkurap di atas badan Terdakwa sambil berpelukan lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun setelah mencapai kenikmatan kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu menumpahkan air spermanya di luar kemaluan Saksi-1.

6. Bahwa saat melakukan hubungan pertama kali dengan Saksi-1 tidak ada orang yang melihat dikarenakan tidak ada orang di yang berada di dalam Kost tersebut namun kondisi saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tengah Kost Saksi-1 hanya memiliki batas dengan ruang tamu serta pintu utama tertutup namun jendela ruang tamu terbuka sehingga orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi dimana Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri terakhir kalinya dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2018 di Kost milik Saksi-1.

8. Bahwa pada bulan April 2018 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 pernah bercumbu di ruang tengah Kost milik Saksi-1 dan pernah teman Saksi-1 yang Terdakwa kenal identitasnya pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berpelukan di atas tempat tidur.

9. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi-1 melakukan test kehamilan menggunakan tespek/alat pedeteksi kehamilan yang dibeli oleh Terdakwa dan hasilnya Saksi-1 positif hamil kemudian Saksi-1 melaporkan tentang kehamilannya kepada pihak keluarga Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. XXXXX di rumah Sdr. XXXXX di Asmil Kp. Salo Kota Kendari dimana hasil pertemuan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat Terdakwa membayar denda adat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menikah secara siri dengan Saksi-1.

10. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Sdr. XXXXX di Asmil Kp. Salo Kota Kendari Terdakwa menyelesaikan permintaan keluarga Saksi-1 dimana Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 06.48 Wita Terdakwa mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00

Hal.27 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) ke rekening BRI a.n. XXXXX Miasa (suami dari Sdri. XXXXX) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Sdr. XXXXX di Asmil Kp.Salo Kota Kendari Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan anak yang dikandung oleh Saksi-1 akan dinafkahi sesuai kemampuan Terdakwa, selain itu Saksi-1 juga membuat surat pernyataan yang isinya apabila kemudian hari Saksi-1 melaporkan ke Kesatuan/dilakukan tindakan yang tidak semestinya maka Saksi-1 bersedia dilaporkan pada pihak yang berwajib.

12. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama/siri bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Lampeapi Baru Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan.

13. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan agama/siri kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 April 2018 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa kembali ke Kota kendari dengan tidak ditemani oleh Saksi-1.

14. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi-4 dan Sdri. XXXXX sebagai pihak keluarga dari Saksi-1 uang yang diberikan oleh Terdakwa akan digunakan untuk membayar denda adat (Adat Kab. Konawe Kepulauan) karena telah menghamili Saksi-1.

15. Bahwa pernikahan siri yang dilaksanakan Terdakwa adalah atas permintaan keluarga Saksi-1 dengan tujuan hanya menutupi malu keluarga, dan setelah pernikahan tersebut Terdakwa langsung menalak Saksi-1 sehingga terjadi perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

17. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 April 2018 atas nama Terdakwa dan Sdri. XXXXX.

2. 1 (satu) lembar foto copy surat dan hasil foto USG An. XXXXX.

Hal.28 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. XXXXX pada tanggal 14 Maret 2018.
5. 1.(satu) lembar foto copy bukti tamsfer BRI An. XXXXX Miasa pada tanggal 15 Maret 2018.
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kecamatan Mandonga Nomor 140/133/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Mondonga An. XXXXX NIP XXXXX.
7. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto tempat Kost Sdr. XXXXX.
8. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX.

Menimbang : Bahwa selain dari barang bukti di atas sebagaimana barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Desa Lampeapi Baru Kec. Wawoni Tengah Kab. Konawe Kepulauan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan tersebut di atas adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperlihatkan di depan persidangan dan telah diterima oleh Oditur Militer serta menyatakan tidak keberatan atas hal tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim surat tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti

Hal.29 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yon Armed 6-105/Trk, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa di mutasikan ke Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/03/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang

Hal.30 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah XXXXX, Pratu NRP XXXXX dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Prajurit Satu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Korem 143/HO.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2017 melalui media sosial (facebook) dan dari pengenalan tersebut semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, pada bulan Juli 2017 Terdakwa mendatangi kamar kost Saksi-1 di Jl. Lasandra Kel. Mondonga Kota Kendari, kemudian saat bertemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa mencium dan memeluk Saksi-1 di ruang tengah kamar kost milik Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 menghindar tetapi Terdakwa mengatakan "tidak apaji" sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 berpelukan sambil berciuman di ruang tengah kamar kost Saksi-1.

7. Bahwa benar seminggu setelah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa mendatangi kamar kost Saksi-1 dengan mengenakan pakaian dinas loreng yang mana saat itu Saksi-1 sedang baring-baring, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan memeluk serta mencium Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk buang air besar di kamar mandi setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi sudah tidak mengenakan pakaian hanya celana dalam saja lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dan membuka pakaian Saksi-1 sambil meremas payudara Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha menghindar tetapi Terdakwa mengatakan "ia akan bertanggung jawab" selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 menghindar tetapi Terdakwa kembali mengatakan "jangan takut, tidak ada pacar saya dan saya akan bertanggung jawab" sehingga Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

8. Bahwa benar kondisi kamar kost Saksi-1 berbentuk permanen dan terdapat dua kamar bersebelahan hanya dibatasi dengan dinding yang terbuat dari tembok, satu kamar kost terdiri dari tiga ruangan, ruangan depan, ruangan tengah dan ruangan belakang dimana masing-masing disekat dengan menggunakan dinding yang terbuat dari tembok, dibagian depan terdapat satu pintu dan jendela sedangkan bagian belakang tidak ada pintu maupun jendela.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Saksi-1, kondisi jendela dan gordena kamar kost dalam

Hal.31 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka, sehingga memungkinkan orang dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dari luar.

10. Bahwa benar Saksi-2 sudah berulang kali melihat Terdakwa bermesraan/berpelukan dengan Saksi-1 di ruang tengah kamar kost Saksi-1 setiap kali Saksi-2 berkunjung ke kamar kost Saksi-1 baik siang maupun malam hari, namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak peduli akan kehadiran Saksi-2. Selain di kamar kost milik Saksi-1, Saksi-2 juga pernah melihat Saksi-1 dengan Terdakwa berpelukan dan berciuman di tempat karaoke keluarga "Sahrini".

11. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 dengan Terdakwa pernah berciuman di di Taman Meohai Kendari Beach Kota Kendari, dimana kondisi tempat tersebut saat itu banyak orang yang sedang duduk-duduk.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, tempat-tempat Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan cinta yaitu di ruang tengah kamar kost Saksi-1, di tempat karaoke keluarga "Sahrini", dan di Taman Meohai Kendari Beach Kota Kendari yang keseluruhannya dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 secara suka sama suka tanpa paksaan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum maupun yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Hal.32 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Atau

Dakwaan Kedua:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan alternatif kedua terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura

Hal.33 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yon Armed 6-105/Trk, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa di mutasikan ke Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/03/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah XXXXX, Pratu NRP XXXXX dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Prajurit Satu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Korem 143/HO.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.34 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan disyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong-lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria).

Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2017 melalui media sosial (facebook) dan dari pengenalan tersebut semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.

Hal.35 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, pada bulan Juli 2017 Terdakwa mendatangi kamar kost Saksi-1 di Jl. Lasandra Kel. Mondonga Kota Kendari, kemudian saat bertemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa mencium dan memeluk Saksi-1 di ruang tengah kamar kost milik Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 menghindar tetapi Terdakwa mengatakan "tidak apaji" sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 berpelukan sambil berciuman di ruang tengah kamar kost Saksi-1.

3. Bahwa benar seminggu setelah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa mendatangi kamar kost Saksi-1 dengan mengenakan pakaian dinas loreng yang mana saat itu Saksi-1 sedang baring-baring, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan memeluk serta mencium Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk buang air besar di kamar mandi setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi sudah tidak mengenakan pakaian hanya celana dalam saja lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dan membuka pakaian Saksi-1 sambil meremas payudara Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha menghindar tetapi Terdakwa mengatakan "ia akan bertanggung jawab" selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 menghindar tetapi Terdakwa kembali mengatakan "jangan takut, tidak ada pacar saya dan saya akan bertanggung jawab" sehingga Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

4. Bahwa benar kondisi kamar kost Saksi-1 berbentuk permanen dan terdapat dua kamar bersebelahan hanya dibatasi dengan dinding yang terbuat dari tembok, satu kamar kost terdiri dari tiga ruangan, ruangan depan, ruangan tengah dan ruangan belakang dimana masing-masing disekat dengan menggunakan dinding yang terbuat dari tembok, dibagian depan terdapat satu pintu dan jendela sedangkan bagian belakang tidak ada pintu maupun jendela.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Saksi-1, kondisi jendela dan gorden kamar kost dalam keadaan terbuka, sehingga memungkinkan orang dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dari luar.

6. Bahwa benar Saksi-2 sudah berulang kali melihat Terdakwa bermesraan/berpelukan dengan Saksi-1 di ruang tengah kamar kost Saksi-1 setiap kali Saksi-2 berkunjung ke kamar kost Saksi-1 baik siang maupun malam hari, namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak peduli akan kehadiran Saksi-2. Selain di kamar kost milik Saksi-1, Saksi-2 juga pernah melihat Saksi-1 dengan Terdakwa berpelukan dan berciuman di tempat karaoke keluarga "Sahrini".

Hal.36 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 dengan Terdakwa pernah berciuman di di Taman Meohai Kendari Beach Kota Kendari, dimana kondisi tempat tersebut saat itu banyak orang yang sedang duduk-duduk.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, tempat-tempat Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan cinta yaitu di ruang tengah kamar kost milik Saksi-1, di tempat karaoke keluarga "Sahrini", dan di Taman Meohai Kendari Beach Kota Kendari yang keseluruhannya dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 secara suka sama suka tanpa paksaan sebagaimana fakta hukum terurai di atas dan Majelis Hakim menilai tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang kategorinya mudah didatangi orang-orang dan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 apabila ada orang-orang yang lewat disekitar itu karena tempat tersebut termasuk tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh siapa saja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal.37 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya, justru sebaliknya Terdakwa justru memperturukan hawa nafsunya.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut baik bagi institusi TNI AD menimbulkan citra negatif baik di mata prajurit atau di mata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjingan masyarakat dan prajurit lainnya di Kesatuan. Sedangkan bagi individu telah menimbulkan beban moral tersendiri bagi Saksi-1 dan keluarganya

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mampu berpikir secara cermat mengenai keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa malah melampiaskan nafsu birahinya kepada perempuan yang bukan istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana;
4. Terdakwa dan Saksi-1 sudah terjadi perceraian.
5. Terdakwa telah memberikan uang sebagai denda adat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal.38 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat dan juga pada Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Oditur Militer dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini diawali dari hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang pada akhirnya dari hubungan tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan, namun demikian Terdakwa bersedia bertanggungjawab atas kehamilan Saksi-1 tersebut.

2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarganya telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan dengan persyaratan Terdakwa membayar denda adat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menikah secara siri dengan Saksi-1.

3. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada permasalahan lagi dan sudah saling memaafkan, hal ini dibuktikan masing-masing telah membuat surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2018 yang mana Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1 dan akan menafkahi anak yang sementara dikandung sampai dewasa dan sesuai dengan kemampuan Terdakwa, sedangkan Saksi-1 telah menyatakan apabila dikemudian hari melaporkan Terdakwa di Satuan/melakukan tindakan yang tidak semestinya maka siap dilaporkan di tempat pihak yang berwajib.

4. Bahwa dengan Terdakwa membayar denda adat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menikah secara siri dengan Saksi-1 menunjukkan Terdakwa mempunyai itikad baik dengan bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Terdakwa dan Saksi-1 telah pulih, namun demikian itikad baik yang telah dilakukan Terdakwa tidak dapat meniadakan pidananya, tetapi harus dipandang sebagai hal yang meringankan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

5. Bahwa pernikahan siri yang dilaksanakan Terdakwa adalah atas permintaan keluarga Saksi-1 dengan tujuan hanya menutupi malu keluarga, dan setelah pernikahan tersebut Terdakwa langsung menalak Saksi-1 sehingga sudah terjadi perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1, hal

Hal.39 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 12 Juni 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Lampeapi Baru Kec. Wawoni Tengah Kab. Konawe Kepulauan.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa masih tetap dapat melaksanakan tugas sehari-harinya di Kesatuan, oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa hukum pidana di Indonesia telah mengakomodir ketentuan dalam undang-undangan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai huruf f KUHP.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan terhadap Terdakwa, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dapat memperbaiki jati dirinya dengan cara merenung dan berpikir atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa diharapkan akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak selama dan setelah masa percobaan hukumannya selesai, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 April 2018 atas nama Terdakwa dan Sdri. XXXXX.
2. 1 (satu) lembar foto copy surat dan hasil foto USG An. XXXXX.

Hal.40 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. XXXXX pada tanggal 14 Maret 2018.
5. 1.(satu) lembar foto copy bukti tamsfer BRI An. XXXXX Miasa pada tanggal 15 Maret 2018.
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kecamatan Mandonga Nomor 140/133/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Mondonga An. XXXXX NIP XXXXX.
7. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto tempat Kost Sdr. XXXXX.
8. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX.
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Desa Lampeapi Baru Kec. Wawoni Tengah Kab. Konawe Kepulauan.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: XXXXX, Pratu NRP XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Hal.41 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 April 2018 atas nama Terdakwa dan Sdri. XXXXX.
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat dan hasil foto USG An. XXXXX.
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018.
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. XXXXX pada tanggal 14 Maret 2018.
- e. 1.(satu) lembar foto copy bukti tamsfer BRI An. XXXXX Miasa pada tanggal 15 Maret 2018.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kecamatan Mandonga Nomor 140/133/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Mondonga An. XXXXX NIP XXXXX.
- g. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto tempat Kost Sdr. XXXXX.
- h. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX.
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Desa Lampeapi Baru Kec. Wawoni Tengah Kab. Konawe Kepulauan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060008601282, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Letnan Satu Sus NRP 541692, dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hal.42 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Hendry Maulana, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Letnan Satu Sus NRP 541692

Hal.43 dari 43 hal. Putusan Nomor 18-K/PM III-16/AD/II/2019